

**PENGATURAN PENDAFTARAN HAK PATEN
MENURUT *PATENT COOPERATION TREATY* DAN
IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian
Persyaratan Mencapai Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

EL SENOFIDA
01 140 008

Program Kekhususan : Hukum Internasional (VII)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

**PENGATURAN PENDAFTARAN HAK PATEN
MENURUT *PATENT COOPERATION TREATY* DAN IMPLEMENTASINYA
DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2001**

(El Senofida, 01 140 008, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 halaman, 2005)

ABSTRAK

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) dewasa ini mendapat perhatian yang sangat besar dalam masyarakat Internasional dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat yang menyebabkan timbulnya persaingan antara negara-negara berkembang dengan negara maju. Hal ini menyebabkan keinginan dari negara-negara anggota WTO untuk membentuk pengaturan tentang HKI yang dikenal dengan TRIPs (*Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*). Salah satu sub sektor HKI yang diatur dalam TRIPs adalah sub sektor Paten, dimana Indonesia sebagai salah satu negara anggota harus menerapkan pengaturan dan prinsip TRIPs dalam pengaturan perlindungan Patennya. Perlindungan diberikan terhadap paten yang telah didaftarkan baik dalam lingkup Internasional, maupun Nasional suatu negara.

Bagaimana pengaturan pendaftaran Paten ini akan dibahas melalui metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian dilakukan terhadap norma hukum Internasional yaitu PCT dan hukum Nasional yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001, dan dengan metode ini akan dideskripsikan arti penting pendaftaran paten dan pengaturan perundang-undangan hak Paten di Indonesia dikaitkan dengan TRIPs serta pengaturan pendaftaran hak Paten menurut PCT dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001.

Dalam pengaturan pendaftaran Paten ini didapat kesimpulan bahwa untuk mendapat perlindungan dan kepastian hukum, suatu paten harus didaftarkan dan dengan adanya TRIPs Indonesia telah menyelaraskan perundang-undangan Paten dengan diratifikasinya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari dan dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, perkembangan tersebut sangat pesat. Perkembangan itu tidak hanya di bidang teknologi tinggi, seperti komputer, elektro, telekomunikasi, dan bioteknologi, tetapi juga di bidang mekanik, kimia atau lainnya. Bahkan, sejalan dengan itu makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana.¹

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi memberi pengaruh yang besar terhadap masalah hak milik intelektual, pengaruh tersebut tidak terbatas kepada objek yang menjadi hak milik melainkan juga mempengaruhi doktrinnya.²

Tujuan manusia menciptakan hasil karya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih adalah memperdagangkan hasil karya mereka tersebut. Perdagangan tidak akan dapat berjalan dengan baik dan lancar, apabila tidak ada perlindungan terhadap produk-produk yang diciptakan. Di samping itu juga apabila aparat penegak hukum membiarkan terjadinya pembajakan dan tindakan *passing off* dengan mendompreng secara meniru produk lain yang telah memiliki reputasi yang baik.

¹ Penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hal 8.



Seperti halnya pada paten, peneliti baik individual maupun kelompok akan sangat kecewa dan dirugikan apabila penelitian di bidang teknologi patennya ditiru dan dimanfaatkan pihak lain tanpa izin dan tanpa hak pemegang hak paten. Sebagai suatu ekspresi dari kemampuan budi dan nalar si pencipta memperoleh perlindungan hukum yang baik dari para penegak hukum, dan akan mendorong para pencipta bersikap lebih produktif menghasilkan karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Yang semuanya itu bermanfaat tidak hanya bagi kemampuan dirinya saja tetapi juga bagi kemakmuran negara.³

Intellectual Property Rights (IPR) atau dikenal dengan Hak Kekayaan Intelektual adalah merupakan hasil proses kemampuan berpikir manusia yang dijemakan ke dalam suatu bentuk ciptaan atau penemuan yang harus dilindungi oleh hukum. Perhatian negara-negara untuk mengadakan kerjasama mengenai masalah Hak Milik Intelektual secara formal telah ada sejak akhir abad ke-19. Perjanjian-perjanjian ini secara kuantitatif sebagian besar mengatur mengenai perlindungan Hak Cipta ("*Copy Rights*") dan yang lain mengatur mengenai Hak Milik Perindustrian ("*Industrial Property Rights*"). Organisasi yang menangani masalah ini adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO).

WIPO bertugas untuk mengembangkan usaha-usaha perlindungan terhadap hak milik intelektual, meningkatkan kerjasama antar negara dan organisasi-organisasi internasional. Menurut Konvensi WIPO yang termasuk ke dalam ruang lingkup hak milik intelektual terdiri dari 2 unsur, yaitu :

³ Lihat Kata Pengantar Kompilasi Undang-undang Hak Cipta, Paten, Merek dan Terjemahan Konvensi-konvensi di Bidang HKI Seri B, Yayasan Klinik HKI.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab terdahulu tentang apa yang menjadi pembahasan dan perumusan masalah yang penulis angkat, maka dalam hal ini penulis dapat menarik kesimpulan yang akan penulis uraikan sebagai berikut :

1. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut dalam konvensi internasional tentang HKI, telah menyempurnakan peraturan perundang-undangan nasional HKInya sesuai dengan ketentuan Internasional TRIPs. Dimana ditekankan perlunya perlindungan dan penegakan HKI yang dihasilkan. Perlindungan ini diberikan terhadap HKI khususnya Paten yang telah didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI. Permohonan ini mempunyai kekuatan dan kepastian hukum bagi paten tersebut dan sebagai buktinya akan diterbitkan Sertifikat HKI. Arti penting dari pendaftaran paten itu sendiri adalah agar paten dapat diakui dan dilindungi Undang-undang, serta mendapatkan perlindungan hukum bagi pemegang atau penemu paten. Sedangkan sistem pendaftaran paten ada yang bersifat konstitutif dan sistem deklaratif. Namun dalam perkembangannya, dalam hal pendaftaran masih banyak ditemukan kendala dan halangan yang ditemui diantaranya kesadaran terhadap pendaftaran, faktor ekonomi dan lain-lain.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Asian Law Group Pty. Ltd, "*Intellectual Property Rights Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual*". 2001.
- Anggota IKAPI, "*HKI Suatu Pengantar*", Bandung : Asian Law Group Pty. Ltd Bekerjasama dengan PT. Alumni, 2003.
- Adolf, Huala dan A. Chandrawulan, "*Masalah-masalah Hukum dalam Perdagangan Internasional*", Jakarta : PT. Alumni, 2003.
- Anwar, Chairul, "*Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia*", Penerbit Djembatan, 1992.
- BPHN, "*Seminar Hak Cipta*", Bandung : Bina Cipta, 1978.
- , "*Seminar Tentang Paten*", Jakarta : Bina Cipta, 1978.
- Djumhana, Muhammad, S. H. dan R. Djubaedillah, "*Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Gautama, Sudargo dan R. Winata, S. H., "*Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual Baru Untuk Indonesia (1997)*", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- Harsono, Adisumarto, S. H., MPA, "*Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek*", Jakarta : Penerbit Akademi Persindo, 1989.
- Jurnal hukum "*Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan*", Fakultas Hukum UI, 1999.
- Kansil, C. S. T., "*Hak Milik Intelektual (Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta)*", Jakarta : Sinar Grafika, 1997.
- Kartadjoemena, H. S. "*GATT- WTO dan Hasil Uruguay Round*", Jakarta : UI-Press, 1997.
- Margono, Suyud, "*Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*", Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.
- M. Ramli, Ahmad, SH, M. H., "*Hak Atas Kepemilikan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*". Bandung : CV. Bandar Maju, 2000.
- , "*Perlindungan Rahasia Dagang dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Perbandingannya dengan Beberapa Negara*". Bandung : CV. Mandar Maju, 2001.